

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan masyarakat di kehidupan.

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum bukan hanya orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, dan untuk penegak hukum agar bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembangunan adalah suatu proses perubahan keadaan masyarakat menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan mencapai suatu yang di cita-citakan. Dalam melaksanakan pembangunan jelas memerlukan dana yang tidak sedikit, di

---

<sup>1</sup>*Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3)*

<sup>2</sup>*Evi Hartanti, Tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1*

samping itu mungkin akan ditemui hambatan-hambatan pembangunan di antaranya adalah kejahatan korupsi. Korupsi bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidak hanya memperlambat pembangunan yang ada di Indonesia tetapi juga merugikan keuangan yang ada di Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Kata “KORUPSI” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah yang bearti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian, kata-kata yang menghina atau fitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.<sup>3</sup> Dari bahasa latin kemudian muncul berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “korupsi”.<sup>4</sup>

Korupsi, merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, memperlambat pembangunan negara, merugikan kesejahteraan negara serta merugikan kepentingan masyarakat/rakyat dan masih banyak lagi kerugian-kerugian lain.

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan berdampak sangat buruk, tidak saja terhadap kerugian negara tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak dapat di golongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah

---

<sup>3</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6*

<sup>4</sup>Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.13*

menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain menimbulkan kerugian negara juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara, adapun dampak negatif tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagai berikut :

1. Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
2. Dampak negatif terhadap bidaang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi karena tidak efisien yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos menejemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
3. Dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis bearti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukanya rakyat luas.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat luas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus

---

<sup>5</sup><https://chandraproject.wordpress.com/2012/10/12/mengapa-korupsi-dianggap-sebagai-kejahatan-yang-luar-biasa.html>, Diakses pada tanggal 18 juni 2019 pukul 21:00 WIB

meningkat dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya tindak pidana korupsi dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (berdasi).<sup>6</sup>

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintah yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal definisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat keputusan vital.<sup>7</sup>

Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah Negeri Gajah Putih. Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Sementara IPK Thailand turun 1 poin menjadi 36. Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari sebelumnya 96. Adapun

---

<sup>6</sup>Evi Hartati, *Op.Cit.hlm.2*

<sup>7</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni 2010, hlm.143*

Singapura masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 kemudian diikuti Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sedangkan di urutan buncit dihuni Kamboja dengan IPK 20. IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi.<sup>8</sup>

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai penyidik ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Maka peranya dalam memberantas tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kejaksaan RI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi telah dijalankan dengan baik, sehingga sangat banyak kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap dan banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang:”PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL”.

---

<sup>8</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean>. Diakses pada tanggal 19 juni 2019 pukul 22:00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut serta tidak melencang jauh dari pembahasan tentang permasalahan yang telah dipilih. Berikut adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana peranan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kendal.

## **D. Manfaat penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat yang

belum mengerti ataupun belum tahu akan penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini anantara lain:

1. Kegunaan secara teoritis:

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai peranan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

2. Kegunaan secara praktis:

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi.

b. Untuk memperoleh sabagian persyaratan mencapai derajat studi strata I di Fakultas Hukum Unissula Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan oleh seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peranan juga bisa diartikan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

2. Jaksa

Pengertian jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan Republik Indonesia :”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”<sup>9</sup>

### 3. Penyidik

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sedangkan penyidikan dalam bahasa Belanda disebut “*opsporing*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.<sup>10</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 4. Penuntutan

penuntutan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP (Kitab

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>10</sup>Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.55



Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sendiri penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya.

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis dan lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Midaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (Hukum) atau secara kriminologis.<sup>11</sup> Kemudian kata pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, terdiri dari kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straaf* diartikan pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, perbuatan, peristiwa, dan pelanggaran. Jadi *strafbaarfeit* dapat diartikan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan.<sup>12</sup>

## 6. Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin terdiri dari kata *corruptio* artinya penyuapan dan kata *corruptore* artinya merusak, dan dalam bahasa sangsekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpaukan dengan keungan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup>Soerjono.,*Hukum Pidana I Edisi Revisi, Semarang:Yayasan sudarno,2009,hal66*

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005,hal.69.*

<sup>13</sup>Marwan Effendy, OP.Cit.hlm 13

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya

### 1. Metode pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>14</sup>

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder

---

<sup>14</sup>Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal9

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Kejaksaan Negeri kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia.

Data sekunder dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang korupsi.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - a. Kamus hukum.

b. Kamus besar Bahasa Indonesia.

c. Enslikopedia Ilmu Hukum

#### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Kendal.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.189, patukangan, kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah 51313. Dengan alasan dana, waktu dan letak dari lokasi yang tidak jauh dengan tempat tinggal penulis, sehingga dapat meringankan waktu dan tidak membutuhkan dana yang banyak.

#### 6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang korupsi, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah korupsi, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data

tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang korupsi.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam persepektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peranan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta kendala dan solusi apa yang dihadapi jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.